



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI
WAJIB PAJAK DAERAH DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 1 huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana dalam penanganan dampak ekonomi Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak Daerah di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 99 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan mengurangi

ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Daerah Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK DAERAH DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. untuk mengurangi piutang Pajak Daerah; dan
 - c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah;
 - b. Tata Cara Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah; dan
 - c. Pelaporan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.

BAB II
PENGURANGAN POKOK DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah diberikan untuk jenis pajak:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah; dan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Tahun 2009 s.d Tahun 2017 sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Piutang Pajak Daerah.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah.
- (4) Pembayaran Piutang Pajak Daerah yang dilakukan setelah bulan Desember 2022 tidak diberikan pengurangan pokok Piutang Pajak Daerah dan penghapusan sanksi administratif.

BAB III
TATA CARA PENGURANGAN POKOK
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dilakukan dengan cara penyesuaian pada sistem aplikasi pajak daerah.

- (2) Penyesuaian sistem aplikasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPRD.
- (3) Pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.

Pasal 5

Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah yang telah diberi pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada loket bank yang terdapat di kantor BPPRD.

BAB IV PELAPORAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan BPPRD wajib membuat laporan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Badan setiap bulan berikutnya.
- (2) Kepala Badan melaporkan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah kepada Wali Kota setiap bulannya.
- (3) Prosedur pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Wajib Pajak yang telah mendapatkan ketetapan keringanan dari Wali Kota atau Kepala Badan dapat berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada saat Peraturan Wali Kota ini diberlakukan tidak dapat diajukan Permohonan pengembalian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 November 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,



ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 427